

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

<u>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</u> <u>NO. 190 TAHUN 1961.</u>

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	: perlu mengangkat Direksi Sementara dari <u>Badan Pimpinan Umum (B.P.U.) PERUSAHAAN BANGUNAN</u> <u>NEGARA</u> jang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. <u>55</u> tahun <u>1961</u> ;
Mengingat	: 1.pasal 7 ajat (2) Undang-undang No.19 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.59; Tambahan Lembaran Negara No.1989); 2.Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 76) 3.Keputusan Presiden No.356 tahun 1960;
Mendengar	: MENTERI PEKERDJAAN UMUM DAN TENAGA
Menetapkan PERTAMA	M E M U T U S K A N : : Mengangkat Direksi Sementara dari Badan Pimpinan Umum (B P U.) PERUSAHAAN BANGUNAN NEGARA jang terdiri dari : 1.Ir.R.SOEWITO DANUNEGORO sebagai PRESIDEN DIREKTUR 2 HARTAWAN WIRJOPRODJO sebagai DIREKTUR 3.Ir.R.SANOESI sebagai DIREKTUR 4 sebagai -
KEDUA SALINAN	sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini. : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. Surat Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Semua Menteri : 2. B.P.U. P.N. Perusahaan Bangunan Negara ; 3. Kabinet Menteri Pertama ; 4. P.N. Perusahaan Bangunan Negara. 5. BANAS . untuk diketahui, dan
PETIKAN	disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal <u>5 Mei</u> 1961 a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI PERTAMA